

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT BAGI USAHA
KECIL MENENGAH DALAM PROGRAM KEMITRAAN DI PT. POS
INDONESIA (PERSERO) WILAYAH POS II PADANG**

Oleh :

YESSY MEILINA MUFTI

BP : 04 940 014

**Program Kekhususan
Hukum Perdata Ekonomi**



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008**

No. Reg : 119 / PK II / VIII / 2008

PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT BAGI USAHA KECIL MENENGAH DALAM PROGRAM KEMITRAAN DI PT.POS INDONESIA (PERSERO) WILAYAH POS II PADANG

Yessy Meilina Mufti, No.BP : 04.940.014, Fakultas Hukum Program Ekstensi
Universitas Andalas, 68 Halaman, 2008

ABSTRAK

Guna menjalankan program pemerintah dan meningkatkan perekonomian nasional bagi kesejahteraan masyarakat, Pasal 2 PERMENEG BUMN PER-05/MBU/2007 mewajibkan perum dan persero melaksanakan program kemitraan dan bina lingkungan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini PT.Pos Indonesia (Persero) sebagai bagian dari BUMN melaksanakan program kemitraan dengan usaha kecil menengah tidak hanya memberikan kredit tetapi juga melakukan pembinaan sebagai rangkaian dari program tersebut. Dalam prakteknya, pelaksanaan pemberian kredit program kemitraan ini tidak sepenuhnya berjalan dengan baik. Berdasarkan hal tersebut maka penulis mencoba mengangkat mengenai bagaimana pelaksanaan perjanjian pemberian kredit pembinaan usaha kecil dan apa saja kendala yang timbul dalam pelaksanaan program kemitraan serta solusi yang diberikan oleh PT.Pos Indonesia (Persero). Dalam penulisan skripsi ini, digunakan metode *yuridis sosiologis* yang bersifat *deskriptif* dengan lokasi penelitian di PT.Pos Indonesia (Persero) Wilayah Usaha Pos II Padang. Data diperoleh melalui wawancara dengan responden yakni dari Kepala Unit Program Kemitraan Bina Lingkungan Daerah (PKBLD), Pegawai Unit PKBLD, dan lima orang Mitra Binaan PT.Pos Inonesia (Persero) Wilayah Usaha Pos II Padang. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian kredit kemitraan mengalami sedikit kendala tetapi karena mitra binaan memiliki niat baik untuk memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan akta perjanjian yang telah disepakati, maka kendala tersebut dapat ditanggulangi dengan baik. Pembinaan dilakukan sebelum dana diterima mitra binaan dan dalam pelaksanaan program kemitraan berlangsung serta mitra binaan diwajibkan untuk memberikan laporan perkembangan usahanya setiap triwulan. Pada dasarnya kendala yang dihadapi mitra binaan adalah keterlambatan pembayaran angsuran kredit karena disebabkan oleh penyalahgunaan dana kemitraan yang dipergunakan oleh mitra binaan bukan untuk kemajuan usahanya. Sehingga PT.Pos Indonesia (Persero) perlu untuk melakukan solusi dan pembinaan lebih lanjut terhadap mitra binaan tersebut agar tercapai tujuan dari program kemitraan itu sendiri untuk kesejahteraan masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia terdapat tiga pelaku ekonomi yang ikut berperan dalam pembangunan nasional yakni, pemerintah (BUMN), koperasi dan swasta. Keberadaan swasta dewasa ini sebagai salah satu pelaku ekonomi di Indonesia mempunyai proporsi yang cukup besar apalagi sejak dikeluarkannya serangkaian kebijaksanaan di bidang perdagangan.

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berkembang pesatnya budaya bangsa, perilaku manusia di dalam kehidupan bermasyarakat semakin kompleks, perilaku tersebut bisa berdasarkan dengan norma yang berkembang bisa bertentangan dengan norma-norma hukum tidak menimbulkan masalah, terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan normalah yang banyak menimbulkan permasalahan dibidang hukum serta merugikan masyarakat.

Sebagai pengaruh terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta budaya, PT. Pos Indonesia (Persero) merupakan sumber daya perusahaan yang sangat potensial untuk dikelola dengan lebih fokus, sehingga dapat meningkatkan performansi perusahaan dari sisi produktivitas dan utilitas properti, kinerja pendapatan dan peningkatan citra perusahaan serta agar akuntabilitas dan kinerja dalam pengelolaan sumber daya yang dimaksud dapat terjaga kesinambungannya, perlu ditangani oleh satu unit kerja yang secara fokus akan mengelola sumber daya tersebut,

antara lain dalam pelaksanaan program kemitraan dan program bina lingkungan dengan usaha kecil.

Sektor swasta di Indonesia terdiri dari tiga golongan usaha yakni usaha besar, usaha menengah dan usaha kecil. Usaha besar dengan faktor-faktor yang dimilikinya seperti modal dan kapital yang besar, manajemen, *skill* dari tenaga kerja yang memadai dan pasar yang luas, baik dalam maupun luar negeri memudahkan bagi usaha besar untuk mengembangkan usahanya. Adanya potensi yang dimiliki usaha besar diharapkan usaha besar memberikan bantuan bagi usaha menengah dan usaha kecil untuk tumbuh dan berkembang secara mandiri.

Usaha Kecil merupakan kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagai berikut :¹

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
2. Milik warga negara Indonesia.
3. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.
4. Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi.
5. Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan.
6. Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun.
7. Belum memenuhi persyaratan perbankan (non bankable).

Untuk itu perlu adanya pembinaan antara usaha besar, usaha menengah dan usaha kecil, selain itu meningkatkan pengusaha menengah yang mempunyai potensi

¹ H. Salim HS, SH.MS, 2006, *Perkembangan hukum kontrak di luar KUHPerduta*, Buku Satu, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal.193-194.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya dalam skripsi ini, yang diperkuat oleh penelitian yang penulis lakukan pada PT.Pos Indonesia (Persero) Wilayah Pos II Padang. Sehubungan dengan judul dan permasalahan yang termuat dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perjanjian kredit kemitraan di PT.Pos Indonesia (Persero) Wilayah Pos II Padang dengan pengusaha kecil dan menengah pada kenyataannya sedikit menghadapi kendala tetapi kendala tersebut dapat diatasi dengan baik karena setiap mitra binaan berusaha untuk memenuhi hak dan kewajibannya sesuai pasal 2 dalam perjanjian kemitraan yang mengikat kedua belah pihak. Kemudian beberapa dari mitra binaan merupakan mitra yang telah menerima perpanjangan permintaan pinjaman kredit dalam program kemitraan karena selama mengikuti program kemitraan, mitra binaan tersebut selalu melaksanakan dengan baik dan tepat waktu dalam pembayaran angsuran pinjaman kredit. Mitra binaan yang mendapatkan perpanjangan pinjaman kredit program kemitraan, yaitu :
 - a. Bapak Dedi Kurnia yang memiliki usaha reklame, telah menerima pinjaman kredit kemitraan sebanyak dua kali.
 - b. Ibu Metti Marlina memiliki usaha dagang, untuk ketiga kalinya menerima pinjaman kredit program kemitraan ini.

DAFTAR PUSTAKA

. Buku-Buku

- gus Budiarto, 2002, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- imbang Sugono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- inawan Widjaja dan Kartini Muljadi, 2003, *Hapusnya Perikatan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- an Azhary Saleh, 1989, *Industri Kecil : Sebuah Tinjauan dan Perbandingan*, LP3ES, cetakan I, Jakarta.
- ianes Ibrahim, 2004, *Bank sebagai Lembaga Intermediasi dalam Hukum Positif*, Bandung.
- layu S.P. Hasibuan, 2005, *Dasar-dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- ji Anoraga, 1995, *BUMN, Swasta dan Koperasi, Tiga Pelaku Ekonomi*, Pustaka Jaya, Jakarta.
- im HS, 2006, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, Buku satu, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- ekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta.
- mas Suyatno.dkk, 2003, *Dasar-dasar Perkreditan*, edisi keempat, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Hukum Dagang
- Keputusan Edaran Nomor : SE.40/DIRKUG/0507 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan PT.Pos Indonesia (Persero).
- Undang-Undang dan Peraturan tentang Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
- Undang-Undang No.14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan.